BAB3

KETENTUAN ASAL BARANG

Bagian A: Ketentuan Asal Barang

Pasal 3.1: Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

akuakultur berarti pembudidayaan organisme akuatik, termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata akuatik lainnya, dan tumbuhan air dari benih seperti telur, benih ikan, benih ikan ukuran jari, atau larva, melalui intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi, seperti penebaran secara teratur, pemberian pakan, atau perlindungan dari pemangsa;

CIF berarti nilai barang impor dan mencakup biaya asuransi dan angkut hingga pelabuhan atau tempat pemasukan di negara tujuan impor;

otoritas yang berwenang berarti otoritas pemerintah yang, sesuai dengan peraturan perundangundangan masing-masing Pihak, bertanggung jawab atas penerbitan Surat Keterangan Asal atau penunjukan entitas yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi:

- (a) untuk Indonesia, Kementerian Perdagangan; dan
- (b) untuk Peru, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata (*Ministerio de Comercio Exterior y Turismo* MINCETUR);

atau lembaga penggantinya;

FOB berarti nilai barang free-on-board, termasuk biaya pengangkutan hingga pelabuhan atau tempat pengapalan akhir ke luar negeri tanpa memandang moda pengangkutannya;

barang atau bahan yang dapat dipertukarkan berarti barang atau bahan yang dapat saling menggantikan untuk tujuan komersial dan yang memiliki karakteristik yang pada dasarnya identik;

prinsip akuntansi yang diterima secara umum berarti prinsip-prinsip yang diakui berdasarkan konsensus atau dengan dukungan otoritatif yang substansial di wilayah suatu Pihak terkait dengan pencatatan pendapatan, beban, biaya, aset, dan liabilitas; pengungkapan informasi; serta penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup pedoman umum untuk penerapan luas, serta standar, praktik, dan prosedur yang terperinci;

barang berarti setiap komoditas, produk, artikel, atau bahan;

bahan tidak langsung berarti barang yang digunakan dalam produksi, pengujian, atau inspeksi terhadap barang lain namun tidak secara fisik tergabung dalam barang tersebut, atau barang yang digunakan dalam pemeliharaan bangunan atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi suatu barang, termasuk:

- (a) bahan bakar, energi, katalis, dan pelarut;
- (b) peralatan, perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk pengujian atau inspeksi barang;
- (c) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan dan peralatan keselamatan;
- (d) alat, cetakan (die), dan cetakan (mold);
- (e) suku cadang dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan bangunan;
- (f) pelumas, gemuk, bahan penggabung (compounding materials), dan bahan lainnya yang digunakan dalam produksi atau dalam pengoperasian peralatan dan bangunan; dan
- (g) barang lain apa pun yang tidak tergabung dalam barang akhir, tetapi penggunaannya dalam produksi barang tersebut secara wajar dapat dibuktikan sebagai bagian dari proses produksi tersebut;

bahan berarti barang yang digunakan dalam produksi barang lain, termasuk bahan baku, bagian, komponen, atau bahan penyusun;

barang bukan asal atau bahan bukan asal berarti barang atau bahan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai asal sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini;

barang asal atau bahan asal berarti barang atau bahan yang memenuhi kualifikasi sebagai barang asal sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini;

bahan pengemas dan kontainer untuk pengangkutan berarti barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutan, selain kontainer dan bahan pengemas yang digunakan untuk penjualan eceran;

bahan pengemas dan kontainer untuk penjualan eceran berarti bahan atau kontainer tempat suatu barang dikemas atau disajikan untuk penjualan eceran;

produksi berarti metode untuk memperoleh barang, termasuk menanam, membudidayakan, memetik, memelihara, menambang, memanen, menangkap ikan, bertani, menjebak, berburu,

menangkap, akuakultur, mengumpulkan, membiakkan, mengekstraksi, memproduksi, memproses, atau merakit suatu barang;

otoritas verifikasi berarti otoritas pemerintah yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing Pihak, bertanggung jawab atas verifikasi asal barang:

- (a) untuk Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- (b) untuk Peru, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata (*Ministerio de Comercio Exterior y Turismo* MINCETUR);

atau lembaga penggantinya.

Pasal 3.2: Kriteria Asal Barang

Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, suatu barang wajib memenuhi kualifikasi sebagai barang asal dari suatu Pihak jika barang tersebut:

- (a) diperoleh seluruhnya atau diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 (Barang yang Diperoleh Seluruhnya atau Diproduksi Seluruhnya);
- (b) diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor semata-mata dari bahan asal dari salah satu atau kedua Pihak; atau
- (c) diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor dengan menggunakan bahan non-asal, dengan ketentuan bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3-B;

dan memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dalam Bab ini.

Pasal 3.3: Barang yang Diperoleh Seluruhnya atau Diproduksi Seluruhnya

Dalam pengertian Pasal 3.2 (Kriteria Asal Barang), hal-hal berikut wajib ditafsirkan sebagai barang yang diperoleh seluruhnya atau diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor:

- (a) tanaman dan hasil tanaman, seperti tanaman hidup, buah-buahan, bunga, sayuran, pepohonan, rumput laut, dan jamur, yang ditanam, dibudidayakan, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di wilayah tersebut;
- (b) hewan hidup yang lahir dan dipelihara di wilayah tersebut;

- (c) barang yang diperoleh dari hewan hidup sebagaimana dimaksud dalam subayat (b);
- (d) barang yang diperoleh dari kegiatan berburu, menjebak, menangkap ikan, akuakultur, mengumpulkan, atau menangkap yang dilakukan di wilayah tersebut;
- (e) mineral dan zat alami lainnya, yang tidak termasuk dalam subayat (a) sampai dengan (d), yang diekstraksi atau diambil dari wilayah tersebut;
- (f) ikan, kerang, barang hasil penangkapan laut lainnya, dan makhluk laut lainnya yang diambil dari laut, dasar laut, atau tanah di bawah dasar laut di luar wilayah Para Pihak, dan sesuai dengan hukum internasional, oleh kapal yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut;
- (g) barang, selain ikan, kerang, barang hasil penangkapan laut lainnya, dan makhluk laut lainnya, yang diambil oleh suatu Pihak atau oleh orang dari suatu Pihak dari dasar laut atau tanah di bawah dasar laut di luar wilayah Para Pihak, dan di luar wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Pihak non-pihak (non-Parties), dengan ketentuan bahwa Pihak atau orang dari Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi dasar laut atau tanah di bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- (h) barang yang diperoleh, diproduksi, atau diolah di atas kapal pengolah (factory ship) yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak dan berhak mengibarkan bendera Pihak tersebut, secara eksklusif dari barang-brang sebagaimana dimaksud dalam subayat (f);
- (i) limbah dan skrap yang berasal dari:
 - (i) produksi di wilayah Pihak pengekspor; atau
 - (ii) barang bekas yang dikumpulkan di wilayah Pihak pengekspor, dengan ketentuan bahwa barang tersebut hanya layak untuk pemulihan bahan baku; dan
- (j) barang yang diperoleh atau diproduksi di wilayah Pihak pengekspor semata-mata dari barang sebagaimana dimaksud dalam subayat (a) sampai dengan (i).

Pasal 3.4: Kandungan Nilai yang Memenuhi Syarat

1. Untuk tujuan Pasal ini, rumus untuk menghitung Kandungan Nilai yang Memenuhi Syarat (*Qualifying Value Content* atau QVC) adalah sebagai berikut:

Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

Nilai FOB – Nilai Bahan Non Asal

x 100%

_	
QVC	Nilai FOB
=	

- 2. Nilai bahan non-asal adalah:
 - (i) nilai CIF pada saat pemasukan bahan; atau
 - (ii) harga paling awal yang dapat dipastikan, yang dibayar atau harus dibayar, untuk bahan yang asalnya tidak dapat ditentukan di wilayah Pihak tempat kegiatan pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

Pasal 3.5: Akumulasi

Barang atau bahan asal dari suatu Pihak, yang tergabung dalam suatu barang di wilayah Pihak lainnya, wajib ditafsirkan sebagai barang asal di wilayah Pihak lainnya tersebut.

Pasal 3.6: De Minimis

- 1. Suatu barang yang tidak memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi pos tarif tetap dapat dianggap sebagai barang asal jika:
 - (a) nilai seluruh bahan non-asal yang digunakan dalam produksinya dan tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana disyaratkan tidak melebihi 10% dari nilai FOB barang tersebut, dan barang tersebut memenuhi semua ketentuan lain yang berlaku dalam Persetujuan ini untuk memenuhi syarat sebagai barang asal; atau
 - (b) untuk barang sebagaimana tercantum dalam bab 50 sampai dengan 63 dari Sistem Terharmonisasi (HS), berat seluruh bahan non-asal yang digunakan dalam produksinya dan tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana disyaratkan tidak melebihi 10% dari total berat barang tersebut dan barang tersebut memenuhi semua ketentuan lain yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan ini untuk memenuhi syarat sebagai barang asal.
- 2. Jika barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan persyaratan kandungan nilai yang memenuhi syarat, maka nilai seluruh bahan non-asal harus diperhitungkan dalam menentukan kandungan nilai yang memenuhi syarat dari barang tersebut.

Article 3.7: Operasi dan Proses Minimal

- 1. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Bab ini, suatu barang tidak akan dianggap berasal dari wilayah suatu Pihak hanya karena melalui satu atau kombinasi operasi berikut:
 - (a) operasi pengawetan untuk memastikan bahwa barang tetap dalam kondisi baik untuk tujuan pengangkutan atau penyimpanan;
 - (b) perubahan kemasan, atau pembukaan dan penggabungan kembali kemasan;
 - (c) pencucian, pembersihan, termasuk penghilangan debu, oksida, minyak, cat, atau pelapis lainnya;
 - (d) operasi pengecatan dan pemolesan;
 - (e) pengujian atau kalibrasi;
 - (f) pengelupasan kulit ari, pemutihan sebagian atau seluruhnya, pemolesan dan pelapisan sereal dan beras;
 - (g) penajaman, penggilingan, pengirisan, atau pemotongan;
 - (h) penempatan dalam botol, kaleng, tabung, kantong, peti, kotak, pemasangan pada kartu atau papan, dan semua operasi pengemasan lainnya;
 - (i) pencantuman atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada barang atau kemasannya;
 - (j) pencampuran sederhana barang, baik sejenis maupun tidak sejenis;
 - (k) perakitan sederhana bagian-bagian barang menjadi barang lengkap atau pembongkaran barang menjadi bagian-bagian; dan
 - (l) pengayakan, penyaringan, pemilahan, pengelompokan, penggolongan, pencocokan (termasuk sekadar penyusunan set barang).
- 2. Pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda tersebut tidak dianggap sebagai proses atau pengerjaan yang tidak memadai apabila tanda, label, logo, dan tanda pembeda yang dicetak tersebut merupakan barang yang akan diekspor dengan perlakuan tarif preferensial.
- 3. Istilah sederhana mengacu pada kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus maupun mesin, alat, atau peralatan khusus yang secara khusus dibuat atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

4. Istilah pencampuran sederhana mengacu pada kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus maupun mesin, alat, atau peralatan khusus yang secara khusus dibuat atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, pencampuran sederhana tidak mencakup reaksi kimia.

Pasal 3.8: Perlakuan terhadap Bahan Pengemas dan Kontainer untuk Pengangkutan

Bahan pengemas dan kontainer untuk pengangkutan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan asal suatu barang.

Pasal 3.9: Perlakuan terhadap Bahan Pengemas dan Kontainer untuk Penjualan Eceran

- 1. Bahan pengemas dan kontainer untuk penjualan eceran, di mana suatu barang dikemas untuk tujuan penjualan eceran dan diklasifikasikan bersama dengan barang tersebut, tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah seluruh bahan non-asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi pos tarif yang berlaku untuk barang tersebut.
- 2. Jika suatu barang dikenakan persyaratan QVC, maka nilai bahan pengemas dan kontainer untuk penjualan eceran di mana barang tersebut dikemas wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bahan non-asal, sesuai dengan kasusnya, dalam perhitungan QVC barang tersebut.

Pasal 3.10: Aksesori, Suku Cadang, Peralatan, serta Materi Instruksional atau Informasi Lainnya

- 1. Dalam menentukan apakah suatu barang diperoleh seluruhnya atau memenuhi persyaratan proses atau perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3-B, maka aksesori, suku cadang, peralatan dan bahan petunjuk maupun informasi lainnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 tidak diperhitungkan.
- 2. Dalam menentukan apakah suatu barang memenuhi persyaratan kandungan nilai yang memenuhi syarat, maka nilai dari aksesori, suku cadang, peralatan, dan bahan petunjuk maupun informasi lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3, wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bahan non-asal, sesuai dengan kasusnya, dalam perhitungan kandungan nilai yang memenuhi syarat dari barang tersebut.
- 3. Untuk tujuan Pasal ini, aksesori, suku cadang, peralatan, serta bahan petunjuk atau informasi lainnya termasuk dalam cakupan apabila:

- (a) aksesori, suku cadang, peralatan, serta bahan petunjuk atau informasi lainnya diklasifikasikan dan disajikan bersama dengan barang tersebut dan tidak ditagih secara terpisah dari barang asal tersebut; dan
- (b) jumlah dan nilai dari aksesori, suku cadang, peralatan, serta bahan petunjuk atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang tersebut adalah sebagaimana lazimnya untuk barang tersebut.

Pasal 3.11: Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung wajib dianggap sebagai bahan asal tanpa mempersoalkan tempat bahan tersebut diproduksi, dan nilainya adalah biaya yang tercatat dalam catatan akuntansi produsen barang tersebut.

Pasal 3.12: Barang atau Bahan yang Dapat Dipertukarkan

- 1. Penentuan apakah barang atau bahan yang dapat dipertukarkan merupakan barang atau bahan asal dilakukan melalui:
 - (a) pemisahan fisik dari setiap barang atau bahan yang dapat dipertukarkan; atau
 - (b) metode manajemen persediaan apa pun yang diakui dalam penggunaan prinsip akuntansi yang diterima secara umum dari pihak tempat produksi dilakukan, jika barang atau bahan yang dapat dipertukarkan tersebut tercampur.
- 2. Metode manajemen persediaan yang digunakan berdasarkan ayat 1 untuk barang atau bahan tertentu yang identik dan dapat dipertukarkan wajib digunakan secara konsisten untuk barang atau bahan tersebut sepanjang tahun fiskal.

Pasal 3.13: Pengiriman Langsung

- 1. Agar suatu barang asal tetap mempertahankan statusnya sebagai barang asal sebagaimana ditentukan dalam Bab ini, maka ketentuan berikut wajib dipenuhi:
 - (a) barang tersebut diangkut langsung dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor; atau
 - (b) barang tersebut diangkut dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor melalui satu atau lebih Pihak non-pihak, dengan atau tanpa pemindahan muatan atau penyimpanan sementara di wilayah Pihak non-pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa:

- (i) barang tersebut tidak mengalami proses produksi lanjutan atau operasi lainnya di luar wilayah Para Pihak selain pembongkaran muatan, pemuatan ulang, atau operasi lain yang diperlukan untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik atau untuk mengangkutnya ke Pihak pengimpor;
- (ii) barang tersebut tidak masuk ke dalam peredaran perdagangan Pihak non-pihak; dan
- (iii) barang tersebut tetap berada di bawah pengawasan kepabeanan di Pihak nonpihak tersebut.
- 2. Untuk tujuan Pasal ini, apabila pengangkutan dilakukan melalui wilayah suatu Pihak non-pihak, maka Pihak pengimpor dapat mensyaratkan kepada importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial atas barang tersebut untuk menyampaikan bukti dokumen yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam ayat 1(b). Bukti dokumen tersebut dapat mencakup dokumen pengangkutan, Sertifikat Tanpa Manipulasi, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Otoritas Kepabeanan atau entitas berwenang lain dari Pihak non-Pihak tersebut.

Bagian B: Prosedur Operasional

Untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan Asal Barang yang berlaku dalam Persetujuan ini, prosedur operasional berikut terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Asal, verifikasi asal barang, dan hal-hal administratif terkait lainnya wajib diberlakukan.

Pasal 3.14: Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial

- 1. Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, setiap Pihak wajib mensyaratkan importir di wilayahnya yang mengklaim perlakuan tarif preferensial untuk:
 - (a) Mencantumkan dalam pemberitahuan pabean, berdasarkan Surat Keterangan Asal yang valid, bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal;
 - (b) memegang Surat Keterangan Asal pada saat pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam subayat (a) dilakukan;
 - (c) memegang dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.13 (Pengiriman Langsung) telah dipenuhi, jika berlaku; dan
 - (d) menyerahkan Surat Keterangan Asal yang sah, serta dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam subayat (c) kepada Otoritas Pabean, apabila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan setiap Pihak.

2. Apabila Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor mengetahui bahwa Surat Keterangan Asal memuat informasi yang tidak benar yang mempengaruhi status barang asal, maka wajib memberitahukan kepada Otoritas Berwenang dan Otoritas Pabean dari Pihak pengimpor.

Pasal 3.15: Notifikasi

- 1. Sebelum Persetujuan ini mulai berlaku, Otoritas Berwenang dari setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Otoritas Berwenang dari Pihak lainnya, daftar nama dan contoh tanda tangan pejabat yang ditunjuk, serta contoh cap resmi yang digunakan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal.
- 2. Setiap perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib segera diberitahukan, dengan mencantumkan tanggal mulai berlakunya perubahan tersebut.

Pasal 3.16: Penerbitan Surat Keterangan Asal

- 1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor.
- 2. Eksportir yang mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal wajib menyerahkan kepada Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor semua dokumen yang relevan sebagaimana disyaratkan oleh otoritas dimaksud, yang membuktikan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal sesuai dengan Bab ini. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi penerbitan Surat Keterangan Asal.
- 3. Dalam rangka menentukan status asal barang, Otoritas Berwenang dapat meminta bukti tambahan atau melakukan pemeriksaan yang dianggap sebagaimana mestinya, termasuk kunjungan ke fasilitas eksportir atau produsen.
- 4. Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor wajib melakukan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestiknya, atas setiap permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:
 - (a) Surat Keterangan Asal yang bersangkutan diisi dengan lengkap dan sesuai dengan dokumen pendukung yang disampaikan oleh eksportir; dan
 - (b) asal dari setiap barang yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Asal sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.

Pasal 3.17: Surat Keterangan Asal

1. Setiap hal berikut ini wajib dianggap sebagai Surat Keterangan Asal:

- (a) Surat Keterangan Asal dalam format cetak yang dapat dicetak atau disampaikan dalam media lainnya; atau
- (b) Surat Keterangan Asal elektronik.
- 2. Untuk mengklaim perlakuan tarif preferensial, baik Surat Keterangan dalam format cetak maupun Surat Keterangan Asal elektronik wajib diserahkan.
- 3. Surat Keterangan Asal wajib dicetak pada kertas ukuran ISO A4 dan diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3-A (Surat Keterangan Asal).
- 4. Para Pihak wajib menerapkan Surat Keterangan Asal elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b) setelah Para Pihak menyelesaikan pekerjaan teknis mengenai pedoman dan dokumen spesifikasi melalui Komite Ketentuan Asal Barang. Pekerjaan teknis ini dapat dimulai dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- 5. Surat Keterangan Asal wajib diisi dalam Bahasa Inggris.
- 6. Setiap Surat Keterangan Asal wajib mencantumkan nomor referensi unik.
- 7. Masa berlaku Surat Keterangan Asal adalah 12 bulan sejak tanggal penerbitannya.
- 8. Sebelum Persetujuan ini mulai berlaku, untuk tujuan pembuktian keaslian Surat Keterangan Asal, para Pihak wajib saling bertukar situs web atau sistem lain yang sesuai (misalnya QR), sebagaimana disepakati oleh para Pihak, yang paling tidak memuat informasi berikut terkait dengan Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor: nomor referensi, kode HS, uraian barang, jumlah, tanggal penerbitan, nomor faktur, dan nama eksportir.
- 9. Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan, atau kerusakan atas Surat Keterangan Asal, eksportir dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Otoritas Berwenang yang menerbitkannya untuk mendapatkan salinan sah dari asli berdasarkan dokumen ekspor yang dimiliki oleh eksportir, dengan mencantumkan frasa "CERTIFIED TRUE COPY" pada Kotak 5. Salinan sah tersebut wajib mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal asli. Salinan sah dari Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan dan berlaku dalam jangka waktu masa berlaku Surat Keterangan Asal asli.

Pasal 3.18: Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan Secara Retroaktif

1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor sebelum atau pada saat pengapalan, apabila barang ekspor dapat dianggap sebagai barang asal. Jika diperlukan perubahan dalam Surat Keterangan Asal, Otoritas Berwenang dapat mengubah

informasi yang tercantum di dalamnya sebelum importir menyerahkan Surat Keterangan Asal kepada Otoritas Pabean dari Pihak pengimpor dengan menerbitkan Surat Keterangan Asal yang baru.

- 2. Dalam keadaan luar biasa, Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retroaktif setelah tanggal pengapalan barang:
 - (a) Tetapi tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pengapalan, apabila Surat Keterangan Asal belum diterbitkan pada saat pengapalan karena kesalahan yang tidak disengaja, kelalaian, atau sebab sah lainnya; atau
 - (b) Apabila Surat Keterangan Asal telah diterbitkan dan memuat kesalahan yang terdeteksi sebelum penyerahannya kepada Otoritas Pabean dari Pihak pengimpor.

Dalam keadaan tersebut, pada Surat Keterangan Asal wajib dicantumkan keterangan "ISSUED RETROACTIVELY" pada Kotak 5 Formulir I-P CEPA.

Pasal 3.19: Perbaikan atas Surat Keterangan Asal yang Memuat Kesalahan

- 1. Penghapusan maupun penimpaan tidak diperbolehkan pada Surat Keterangan Asal.
- 2. Setiap perubahan dilakukan dengan mencoret informasi yang keliru dan menambahkan informasi yang diperlukan. Perubahan tersebut wajib disahkan oleh Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor. Ruang yang tidak terpakai harus dicoret untuk mencegah penambahan di kemudian hari.
- 3. Sebagai alternatif, Surat Keterangan Asal yang baru dapat diterbitkan untuk menggantikan Surat Keterangan Asal yang memuat kesalahan.

Pasal 3.20: Perlakuan terhadap Ketidaksesuaian Kecil dan Kesalahan Ringan

- 1. Ditemukannya ketidaksesuaian kecil antara pernyataan yang tercantum dalam Surat Keterangan Asal dan yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada Otoritas Pabean dari Pihak pengimpor untuk tujuan pelaksanaan formalitas impor barang, tidak serta-merta menyebabkan Surat Keterangan Asal menjadi tidak sah, sepanjang Surat Keterangan tersebut benar-benar sesuai dengan barang yang diajukan.
- 2. Kesalahan ringan, seperti kesalahan pengetikan, dalam Surat Keterangan Asal tidak menyebabkan dokumen tersebut ditolak apabila kesalahan tersebut tidak menimbulkan keraguan terhadap kebenaran pernyataan yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Pasal 3.21: Klaim Perlakuan Tarif Preferensial Setelah Impor

- 1. Setiap Pihak, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangannya, wajib menetapkan bahwa apabila suatu barang seharusnya memenuhi syarat sebagai barang asal pada saat diimpor ke wilayah Pihak tersebut, maka importir dari barang tersebut dapat, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal impor barang tersebut, mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, deposit, atau jaminan yang dibayarkan akibat tidak diberikannya perlakuan tarif preferensial, dengan menyerahkan hal-hal berikut kepada Otoritas Pabean dari Pihak tersebut:
 - (a) Surat Keterangan Asal yang sah; dan
 - (b) dokumen lain yang berkaitan dengan impor sebagaimana dapat disyaratkan oleh Otoritas Pabean untuk membuktikan secara memadai bahwa klaim perlakuan tarif preferensial tersebut benar.
- 2. Tanpa mengurangi ayat 1, setiap Pihak dapat mensyaratkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, agar importir memberitahukan kepada Otoritas Pabean dari Pihak tersebut mengenai niatnya untuk mengklaim perlakuan tarif preferensial pada saat impor.

Pasal 3.22: Persyaratan Penyimpanan Catatan

- 1. Produsen atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal wajib menyimpan catatan pendukung, termasuk dokumen yang menunjukkan bahwa barang merupakan barang asal, sekurang-kurangnya selama empat tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal.
- 2. Importir wajib menyimpan catatan yang relevan dengan impor, termasuk Surat Keterangan Asal, sekurang-kurangnya selama empat tahun sejak tanggal impor barang tersebut.
- 3. Otoritas Berwenang dari Pihak pengekspor wajib menyimpan salinan Surat Keterangan Asal dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Asal sekurangkurangnya selama empat tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal.

Pasal 3.23: Verifikasi Asal Barang

- 1. Untuk tujuan menentukan apakah suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah salah satu Pihak dari Pihak lainnya memenuhi syarat sebagai barang asal berdasarkan Bab ini, Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor dapat melakukan proses verifikasi melalui cara berikut:
 - (a) permintaan tertulis untuk memperoleh informasi kepada importir;

- (b) permintaan tertulis untuk memperoleh informasi kepada eksportir atau produsen;
- (c) kunjungan verifikasi ke lokasi eksportir atau produsen di wilayah Pihak pengekspor untuk mengamati fasilitas dan proses produksi barang, serta untuk meninjau catatan, termasuk dokumen akuntansi, yang terbatas pada informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menentukan apakah barang tersebut merupakan barang asal; atau
- (d) prosedur lain yang dapat disepakati oleh Para Pihak.
- 2. Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor wajib:
 - (a) untuk tujuan ayat 1(b), menyampaikan permintaan tertulis dalam Bahasa Inggris yang disertai salinan Surat Keterangan Asal dan penjelasan mengenai alasan permintaan tersebut;
 - (b) untuk tujuan ayat 1(c), menyampaikan permintaan tertulis dalam Bahasa Inggris yang memuat:
 - (i) nama Otoritas Verifikasi;
 - (ii) nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi beserta lokasi fasilitasnya;
 - (iii) tanggal yang diusulkan untuk kunjungan verifikasi;
 - (iv) cakupan kunjungan verifikasi yang diusulkan, termasuk referensi terhadap barang yang menjadi subjek verifikasi;
 - (v) salinan Surat Keterangan Asal; dan
 - (vi) nama dan jabatan pejabat yang akan melakukan kunjungan verifikasi.
- 3. Sesuai dengan proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) sampai dengan 1(c), Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor wajib menyediakan:
 - (a) importir, eksportir, atau produsen sekurang-kurangnya 30 hari sejak tanggal penerimaan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) atau ayat 1(b) untuk memberikan tanggapan; dan
 - (b) eksportir atau produsen selama 30 hari sejak tanggal penerimaan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c) untuk menyetujui atau menolak permintaan tersebut.
- 4. Atas permintaan Pihak pengimpor, Pihak di mana eksportir atau produsen berada dapat, sebagaimana dianggap sesuai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memberikan

bantuan dalam proses verifikasi. Bantuan ini dapat mencakup penunjukan narahubung, pengumpulan informasi yang relevan dari eksportir atau produsen atas nama Pihak pengimpor, atau melakukan tindakan lain yang sesuai untuk memfasilitasi penentuan apakah barang tersebut merupakan barang asal. Pihak pengimpor tidak dapat menolak klaim atas perlakuan tarif preferensial semata-mata dengan alasan bahwa bantuan yang diminta tidak diberikan oleh Pihak pengekspor.

- 5. Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor wajib membuat penentuan secepat mungkin, dan dalam hal apa pun tidak lebih dari 90 hari setelah menerima seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat penentuan, termasuk, jika berlaku, informasi yang diterima berdasarkan ayat 1. Dalam semua keadaan, proses verifikasi wajib diselesaikan tidak lebih dari 365 hari sejak tanggal tindakan pertama berdasarkan ayat 1.
- 6. Jika Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor memulai proses verifikasi sesuai dengan ayat 1(b) atau ayat 1(c), otoritas tersebut wajib memberitahukan memberitahukan importir mengenai dimulainya proses verifikasi tersebut.
- 7. Jika Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor memulai proses verifikasi berdasarkan ayat 1(c), maka pada saat permintaan untuk kunjungan diajukan, otoritas tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak tempat eksportir atau produsen berada, dan memberikan kesempatan kepada Pihak tersebut untuk menugaskan pejabatnya mendampingi tim verifikasi selama kunjungan berlangsung.
- 8. Sebelum mengeluarkan penentuan tertulis, Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor wajib memberitahukan kepada importir dan setiap eksportir atau produsen yang secara langsung menyampaikan informasi mengenai hasil awal dari proses verifikasi. Jika Pihak pengimpor bermaksud menolak perlakuan tarif preferensial, maka Pihak tersebut wajib memberikan waktu sekurang-kurangnya 30 hari kepada pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan informasi tambahan yang berkaitan dengan asal barang.
- 9. Otoritas Verifikasi dari Pihak pengimpor wajib:
 - (a) mengeluarkan kepada importir penentuan tertulis yang menyatakan apakah barang tersebut merupakan barang asal, termasuk dasar dari penentuan tersebut; dan
 - (b) memberikan hasil dari proses verifikasi, termasuk alasannya, kepada eksportir atau produsen, dalam hal pihak terakhir tersebut memberikan informasi selama proses verifikasi.
- 10. Selama proses verifikasi, Pihak pengimpor wajib mengizinkan pengeluaran barang, dengan ketentuan pembayaran bea masuk atau penyediaan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestiknya. Jika sebagai hasil dari proses verifikasi, Pihak pengimpor menetapkan bahwa barang memenuhi syarat sebagai barang asal, maka Pihak tersebut wajib memberikan perlakuan tarif preferensial atas barang tersebut dan mengembalikan kelebihan bea masuk yang

telah dibayarkan atau melepaskan jaminan yang telah disediakan, kecuali jaminan tersebut juga mencakup kewajiban lain.

Pasal 3.24: Penolakan Perlakuan Tarif Preferensial

- 1. Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial dalam hal:
 - (a) Surat Keterangan Asal tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Bab ini;
 - (b) importir tidak menyerahkan Surat Keterangan Asal kepada Otoritas Pabean dari Pihak pengimpor sesuai dengan Pasal 3.14 (Klaim atas Perlakuan Tarif Preferensial);
 - (c) produsen, eksportir atau importir tidak memberikan tanggapan atas permintaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.23.3(a) (Verifikasi Asal Barang);
 - (d) produsen atau eksportir tidak memberikan tanggapan atau menolak permintaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.23.3(b) (Verifikasi Asal Barang);
 - (e) produsen, eksportir atau importir tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.23.8 (Verifikasi Asal Barang);
 - (f) informasi yang diberikan kepada Pihak pengimpor berdasarkan Pasal 3.23 (Verifikasi Asal Barang) tidak cukup untuk membuktikan bahwa barang memenuhi syarat sebagai barang asal dari Pihak pengekspor;
 - (g) pemberitahuan telah diterima oleh Pihak pengimpor sesuai dengan Pasal 3.14.2 (Klaim atas Perlakuan Tarif Preferensial);
 - (h) barang tidak memenuhi persyaratan dalam Bab ini; atau

importir tidak memenuhi persyaratan dalam Bab ini.

2. Jika Pihak pengimpor menolak klaim atas perlakuan tarif preferensial, Pihak tersebut wajib segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada importir yang memuat alasan penolakan.

Pasal 3.25: Faktur Pihak Non-Pihak

1. Pihak pengimpor tidak dapat menolak klaim atas perlakuan tarif preferensial semata-mata dengan alasan bahwa faktur diterbitkan oleh pelaku usaha yang berlokasi di wilayah Pihak pengekspor atau di luar Pihak, sepanjang barang memenuhi persyaratan dalam Bab ini.

2. Dalam hal faktur diterbitkan oleh pelaku usaha yang berlokasi di luar Pihak, eksportir barang wajib mencantumkan dalam Surat Keterangan Asal keterangan "NON-PARTY INVOICE" serta informasi berikut: nama dan alamat hukum (termasuk kota dan negara) dari pelaku usaha yang berlokasi di luar Pihak.

Pasal 3.26: Kerahasiaan

Semua informasi yang diberikan berdasarkan Bab ini harus diperlakukan secara rahasia oleh Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan tanpa izin tertulis dari orang atau otoritas dari Pihak yang memberikannya.

Pasal 3.27: Komite Ketentuan Asal Barang

- 1. Dengan ini, Para Pihak membentuk sebuah Komite tentang Ketentuan Asal Barang, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dari masing-masing Pihak, untuk membahas setiap hal yang timbul berdasarkan Bab ini.
- 2. Komite tentang Ketentuan Asal Barang wajib memiliki fungsi sebagai berikut:
 - (a) memantau pelaksanaan dan pengadministrasian Bab ini;
 - (b) mengusulkan kepada Komisi Bersama:
 - i. modifikasi terhadap Lampiran 3-B sebagai akibat dari perubahan Sistem Terharmonisasi (HS); dan
 - ii. solusi untuk mengatasi isu-isu terkait dengan penafsiran, penerapan, dan pengadministrasian Bab ini; dan
 - (c) membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Bab ini.